

1. Kewarganegaraan • Tanpa kewarganegaraan • Kewarganegaraan Ganda

Kewarganegaraan: Status seseorang yang diakui oleh suatu negara tertentu sebagai anggotanya = kualifikasi sebagai rakyat negara tersebut.

Tanpa kewarganegaraan: Tak dianggap sebagai seorang rakyat dari negara manapun.

Kewarganegaraan Ganda: Sebuah status seseorang yang memiliki kewarganegaraan di dua negara atau lebih.

2. Perolehan Kewarganegaraan • Kehilangan Kewarganegaraan • Naturalisasi

Perolehan Kewarganegaraan: Diperolehnya status keanggotaan suatu negara tertentu bagi seseorang karena lahir atau alasan-alasan lain.

Kehilangan kewarganegaraan: Hilangnya status keanggotaan dari suatu negara tertentu karena melepaskan kewarganegaraan atau alasan-alasan lain.

Naturalisasi: Proses pemberian kewarganegaraan oleh suatu negara tertentu kepada orang asing atas dasar permohonan perolehan kewarganegaraan yang diajukan oleh orang asing bersangkutan.

3. Status Tinggal • Visa • Dokumen Perjalanan (Paspor)

Status Tinggal: Status yang diperlukan bagi warga negara asing untuk tinggal di Jepang secara sah.

Visa: Tanda bukti (stiker) yang berperan sebagai surat rekomendasi yang diperlukan bagi warga negara asing untuk dapat masuk ke negara Jepang. Dikeluarkan oleh Perwakilan Pemerintah Jepang di negara tempat penerima.

Dokumen Perjalanan (Paspor): Dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah dan lain-lain untuk menerangkan informasi kebangsaan serta informasi lain yang mengidentifikasi individu pemegang dokumen bersangkutan seperti kewarganegaraannya dan lain-lain serta meminta negara lain yang akan ditinggali maupun dilewati pemegang tersebut agar memberikan perlindungan kepadanya saat berada di luar negaranya.

4. Kartu Keluarga (*Koseki*) • Kartu Registrasi Penduduk (*Juminhyo*) • Kartu Tanda Penduduk (*Zairyu Card*) • Sertifikat Penduduk Permanen Khusus (*Tokubetsu Eijyusha Shomeisho*)

Kartu Keluarga (*Koseki*): Sebuah sistem registrasi keluarga yang dilakukan oleh pemerintah Jepang untuk mengetahui secara jelas informasi-informasi yang mengidentifikasi individu setiap warga negara Jepang.

Kartu Registrasi Penduduk (*Juminhyo*): Sebuah sistem registrasi rumah tangga yang dilakukan oleh pemerintah Jepang untuk mengetahui secara jelas informasi yang mengidentifikasi tempat tinggal setiap warga negara Jepang maupun warga negara asing yang tinggal di Jepang dalam jangka waktu menengah dan panjang.

Kartu Tanda Penduduk (*Zairyu Card*): Kartu yang dikeluarkan untuk menerangkan informasi-informasi yang mengidentifikasi individu dan status tinggal dari warga negara asing yang tinggal di Jepang dalam jangka waktu menengah dan panjang (terkecuali Penduduk Permanen Khusus atau *Special Permanent Resident*), yang wajib selalu dibawa serta oleh pemegang dan ditunjukkan kepada petugas yang berwenang jika diminta.

Sertifikat Penduduk Permanen Khusus (*Tokubetsu Eijusha Shomeisho*): Kartu yang dikeluarkan untuk menerangkan informasi-informasi yang mengidentifikasi individu dan status tinggal dari penduduk keturunan Korea di Jepang serta Penduduk Permanen Khusus lain, yang wajib dibawa serta oleh pemegang dan ditunjukkan kepada yang berwenang jika diminta.

5. Teknik · Pengetahuan Humaniora · Urusan Internasional, Spesialis, Skill, Manajemen/Bisnis
Teknik · Pengetahuan Humaniora · Urusan Internasional: Status Tinggal bagi warga negara asing yang bekerja di bidang yang memerlukan keahlian dan teknologi.

Spesialis: Status Tinggal yang baru diperkenalkan bagi warga negara asing yang memiliki keahlian tingkat tinggi.

Skill: Status Tinggal bagi warga negara asing yang bekerja di bidang yang membutuhkan keterampilan yang matang.

Manajemen/Bisnis: Status Tinggal bagi warga negara asing yang menjalankan atau memanager perusahaan.

6. Suami atau Istri dsb dari Warga Negara Jepang · Penduduk Permanen · Penduduk Jangka Panjang · Penduduk Permanen Khusus

Suami atau Istri dsb dari Warga Negara Jepang: Status tinggal bagi warga negara asing yang menikah dengan warga negara Jepang, warga negara asing yang lahir sebagai anak warga negara Jepang, serta warga negara asing yang diadopsi oleh warga negara Jepang menjadi anak adopsi khusus.

Penduduk Permanen: Status Tinggal yang tidak ada pembatasan masa tinggal maupun jenis kegiatan yang diizinkan.

Penduduk Jangka Panjang: Status Tinggal yang diberikan kepada warga negara asing keturunan

Jepang dan warga negara asing lain yang dinilai layak diberikan status tersebut atas pertimbangan alasan khusus.

Penduduk Permanen Khusus: Status Tinggal yang tidak ada pembatasan masa tinggal maupun jenis kegiatan yang diizinkan, yang diberikan kepada Orang Korea serta keturunannya yang menetap di Jepang yang disebut Korea Zainichi.

7. Pelajar · Pelatihan · Pelatihan Praktik Kerja · Aktivitas Khusus

Pelajar: Status tinggal bagi warga negara asing yang mengikuti pendidikan di sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, perguruan tinggi, sekolah Bahasa Jepang serta lembaga-lembaga pendidikan lain.

Pelatihan: Status Tinggal bagi warga negara asing yang mengikuti pelatihan yang berupa kursus tanpa disertai latihan praktik kerja.

Pelatihan Praktik Kerja: Status Tinggal bagi warga negara asing yang mengikuti pelatihan untuk menguasai keterampilan kerja yang dibutuhkan industri Jepang, dengan syarat harus ada perjanjian kerja.

Aktivitas Khusus: Status tinggal yang diberikan oleh Menteri Kehakiman kepada orang asing secara individual dengan isi kegiatan individual yang ditentukan.

8. Pengungsi · Pencari Suaka (pemohon) · Imigran

Pengungsi: Seseorang yang meninggalkan negara asal guna menghindari penindasan di negaranya dan meminta suaka kepada negara lain.

Pencari Suaka (pemohon): Seseorang yang melarikan diri dari negara asal ke negara lain untuk meminta perlindungan, tetapi belum memperoleh status pengungsi secara resmi.

Imigran: Seseorang yang berpindah dari negara asal ke negara lain untuk menetap di situ.

9. Sertifikat Otorisasi Kerja · Izin Beraktivitas di Luar Status

Sertifikat Otorisasi Kerja: Sertifikat yang menerangkan isi kegiatan kerja yang diizinkan bagi orang asing pemegang status tinggal di Jepang.

Izin Beraktivitas di Luar Status: Izin yang diperlukan jika seseorang ingin melakukan aktivitas di luar tujuan tinggal yang asalnya.

10. Perolehan Status Tinggal · Perubahan Status Tinggal · Perpanjangan Masa Tinggal

Perolehan Status Tinggal: Diperolehnya suatu status tinggal tertentu yang baru bagi orang yang

melepaskan kewarganegaraan Jepang dan menjadi warga negara asing saat masih berada di Jepang, maupun warga negara asing yang lahir di Jepang.

Perubahan Status Tinggal: Diubahnya Status dari Status Tinggal yang dimiliki sekarang ke Status Tinggal yang lain jenisnya.

Perpanjangan Masa Tinggal: Perpanjangan masa Status Tinggal yang habis masa berlakunya tanpa melakukan perubahan jenis status.

11. Deportasi · Perintah Keluar Wilayah Jepang · Keluar Wilayah Jepang · Izin Masuk Kembali
Deportasi: Tindakan secara paksa mengeluarkan orang asing dari wilayah Jepang berdasarkan alasan yang ditentukan oleh Undang-undang.

Perintah Keluar Wilayah Jepang: Sistem pengecualian tata cara deportasi untuk memulangkan orang asing ke negara asalnya tanpa ditahan di rumah detensi keimigrasian jika orang bersangkutan memenuhi persyaratan tertentu dan secara sukarela menyerahkan diri ke Kantor Keimigrasian meminta untuk dipulangkan sebelum ditangkap oleh pejabat yang berwenang.

Keluar Wilayah Jepang: keluarnya orang asing dari wilayah Jepang setelah diperiksa dan dikonfirmasi oleh pejabat pemeriksaan keimigrasian.

Izin Masuk Kembali: Izin yang diperlukan bagi penduduk asing yang keluar dari wilayah Jepang untuk pergi ke negara asal atau negara ketiga dengan tetap mempertahankan status tinggal di Jepang dan masuk kembali wilayah Jepang dalam jangka waktu tertentu.

12. Izin Khusus Tinggal · Permohonan Peninjauan Kembali

Izin Khusus Tinggal: Tindakan yang diberikan terhadap orang asing yang memenuhi syarat deportasi namun diberi izin tinggal khusus atas dasar kewenangan diskresi yang dimiliki Menteri Kehakiman.

Permohonan Peninjauan Kembali: Tata cara yang digunakan oleh orang asing yang telah dikeluarkan surat perintah deportasi terhadapnya untuk memohon kepada Menteri Kehakiman meninjau kembali tindakan tersebut dan memberikan izin khusus tinggal karena timbulnya kondisi baru maupun alasan-alasan lain.

13. Penangguhan Penahanan · Pembebasan Sementara

Penangguhan Penahanan: Pembebasan sementara terdakwa yang berada dalam penahanan, di bawah syarat-syarat tertentu pada perkara pidana.

Pembebasan Sementara: Pencabutan penahanan sementara orang yang ditampung di rumah

detensi keimigrasian, di bawah syarat-syarat tertentu.

14. Pejabat Polisi · Jaksa · Pejabat Pengendalian Imigrasi · Pejabat Pemeriksaan Imigrasi

Pejabat Polisi: Pegawai pemerintah daerah/pusat bidang keamanan yang bertugas melaksanakan pencegahan dan penindakan kejahatan, pemeliharaan keamanan umum, investigasi kriminal serta yang lainnya (personel polisi). Jumlah personel pada 2014 di seluruh Jepang adalah kurang-lebih 280 ribu orang.

Jaksa: Pegawai sipil pemerintah pusat yang bertugas melaksanakan investigasi kriminal, melakukan penuntutan atau penghentian penuntutan suatu perkara pidana, dan membuktikan kejahatan di dalam sidang peradilan setelah dilakukan pendakwaannya. Terdiri dari Jaksa Agung, Wakil Jaksa Agung, Kepala Kejaksaan Tinggi, Jaksa, dan Asisten Jaksa. Jumlah personel di seluruh Jepang pada 2014 adalah kurang-lebih 2.700 orang.

Pejabat Pengendalian Imigrasi: Pegawai pemerintah pusat bidang keamanan umum yang bertugas melaksanakan investigasi, penangkapan, penahanan, penanganan penghuni di fasilitas penampungan, pemulangan serta proses-proses lain yang berhubungan dengan prosedur deportasi (pejabat imigrasi). Jumlah personel pada 2014 di seluruh Jepang adalah kurang-lebih 1.500 orang.

Pejabat Pemeriksaan Imigrasi: Pegawai pemerintah pusat sipil/administratif yang bertugas melaksanakan pemeriksaan masuk/keluar wilayah Jepang, pemeriksaan status tinggal, pemeriksaan di sidang deportasi, serta pemeriksaan dalam proses penentuan status pengungsi. Jumlah personel pada 2014 di seluruh Jepang adalah kurang-lebih 2.000 orang.

15. Penangkapan · Penahanan (*Koryu*) · Pidana Kurungan (*Koryu*)

Penangkapan: Sistem pengekangan kebebasan tersangka yang dilakukan oleh otoritas penyidikan guna mencegah terjadinya perusakan dan/atau penyembunyian bukti serta kaburnya tersangka bersangkutan. Selain penangkapan biasa, terdapat beberapa jenis penangkapan, yaitu tertangkap tangan/semi tertangkap tangan, dan penangkapan darurat.

Penahanan (*Koryu*): Sistem pengekangan kebebasan tersangka yang dilakukan setelah penangkapannya untuk mencegah terjadinya perusakan dan/atau penyembunyian bukti serta kaburnya tersangka (penahanan sebelum didakwa) maupun penahanan terdakwa (penahanan setelah didakwa).

Pidana Kurungan (*Koryu*): Satu dari 7 jenis pidana yang ditentukan di Jepang, yang dikategorikan sebagai salah satu hukuman kemerdekaan (hukuman yang merampas

kemerdekaan orang dengan cara penahanan di lembaga pidana). Istilah ini sering diartikan salah sehingga disamakan dengan penahanan (*Koryu*), namun sama sekali berbeda artinya. Diberi kedudukan sebagai pidana ringan dalam KUHP karena ancamannya paling lama 29 hari.

16. Penuntutan Pidana · Penghentian Penuntutan · Penangguhan Penuntutan

Penuntutan Pidana: Pengajuan tuntutan perkara pidana yang dilakukan oleh jaksa terhadap pengadilan.

Penghentian Penuntutan: Tidak dilaksanakannya pengajuan tuntutan perkara pidana oleh jaksa terhadap pengadilan.

Penangguhan Penuntutan: Tidak dilaksanakannya pengajuan tuntutan perkara pidana atas dasar kewenangan diskresi yang dimiliki jaksa meskipun perkara bersangkutan dapat dilakukan penuntutannya secara hukum. Merupakan salah satu bentuk penghentian penuntutan dalam arti yang luas.

17. Tersangka · Terduga · Terdakwa (*Hikokunin*) · Tergugat (*Hikoku*) · Korban (kejahatan)

Tersangka: Orang yang sudah menjadi obyek penyidikan karena diduga melakukan tindak kejahatan tertentu namun belum didakwa.

Terduga: Istilah media massa yang digunakan sebagai kata yang sama artinya dengan tersangka tersebut di atas. Bukan istilah hukum.

Terdakwa (*Hikokunin*): Orang yang didakwa untuk diperiksa di sidang pengadilan pidana. Bersamaan dengan diajukannya tuntutan ke pengadilan oleh jaksa, tersangka berubah statusnya menjadi terdakwa.

Tergugat (*Hikoku*): Orang yang digugat oleh pihak lawan ke pengadilan perdata. Media massa kadang mengartikan istilah ini sebagai “terdakwa” seperti pada perkara pidana, namun dalam istilah hukum tergugat (*Hikoku*) berarti salah satu pihak dalam perkara perdata.

Korban (kejahatan): Orang yang menderita kerugian akibat dari suatu tindak kejahatan tertentu. Dalam artian yang luas, kata ini menunjukkan orang/keluarganya yang menderita kerugian akibat dari tindak kejahatan serta tindak lain yang disamakan dengan kejahatan. Dalam sistem peradilan pidana, memiliki kedudukan tertentu sebagai “korban kejahatan dsb”.

18. Penasihat Hukum · Pendamping · Advokat Penugasan

Penasihat Hukum: Orang yang berperan memberikan perlindungan terhadap hak dan kepentingan tersangka/terdakwa dalam perkara pidana.

Pendamping: Orang yang berperan memberikan perlindungan terhadap hak dan kepentingan anak dalam perkara anak.

Advokat Penugasan: Advokat yang dengan segera ditugaskan oleh perhimpunan advokat setempat menanggapi permintaan tersangka yang dikenakan penahanan (tertangkap, ditahan) atau orang terkaitnya. Bukan sesuatu yang diatur dalam peraturan perundangan, melainkan sistem yang dirancang oleh perhimpunan advokat dan diselenggarakan dengan anggaran perhimpunan sendiri.

19. Pelaksanaan Hukuman Penjara · Penangguhan Pelaksanaan Hukuman

Pelaksanaan Hukuman Penjara: Pelaksanaan hukuman yang dilakukan segera setelah putusan bersalah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Penangguhan Pelaksanaan Hukuman: Penangguhan pelaksanaan hukuman dalam jangka waktu tertentu meskipun putusan bersalah mempunyai kekuatan tetap.

20. Perkawinan · Perkawinan Informal · Pertunangan

Perkawinan: Dibentuknya pasangan suami isteri atas dasar kesepakatan antara seorang pria dan seorang wanita.

Perkawinan Informal: Keadaan pasangan yang mempunyai kehendak untuk kawin dan sudah hidup layaknya suami-isteri secara sosial, namun belum dilakukan prosedur perkawinannya (Perkawinan de facto)

Pertunangan: Adanya kesepakatan untuk kawin pada masa depan.

21. Anak Kandung · Anak Adopsi · Anak Adopsi Khusus

Anak Kandung: Anak yang oleh hukum diakui berhubungan darah secara biologis dengan orang tuanya.

Anak Adopsi: Anak yang memperoleh status sebagai anak yang sah karena pengangkatan anak/adopsi.

Anak Adopsi Khusus: Anak Adopsi yang terbentuk oleh putusan Pengadilan Keluarga yang memutuskan hubungan keluarga antara anak bersangkutan yang berumur di bawah 6 tahun dengan orang tua biologis atas dasar pertimbangan kepentingan anak bersangkutan.

22. Anak yang Sah · Anak Luar Perkawinan

Anak yang Sah: Anak yang dilahirkan dari pasangan pria dan wanita yang terikat dalam

perkawinan yang sah.

Anak Luar Perkawinan: Anak yang dilahirkan dari pasangan pria dan wanita yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah.

23. Perceraian atas Kesepakatan Bersama · Perceraian melalui Mediasi pada Pengadilan Keluarga · Perceraian melalui Keputusan Pengadilan Keluarga · Perceraian melalui Keputusan Pengadilan Negeri

Perceraian atas Kesepakatan Bersama: Perceraian yang dicapai atas kesepakatan bersama pasangan suami istri yang diajukan untuk tercatat.

Perceraian melalui Mediasi pada Pengadilan Keluarga: Perceraian yang dicapai melalui mediasi Pengadilan Keluarga.

Perceraian melalui Keputusan Pengadilan Keluarga: Perceraian yang diputus oleh Pengadilan Keluarga jika mediasi Pengadilan Keluarga gagal dan dipandang layak diputus.

Perceraian melalui Keputusan Pengadilan Negeri: Perceraian yang dicapai sebagai akibat dari putusan Pengadilan Negeri.

24. Kewenangan Orang Tua · Kewenangan Pemeliharaan Anak

Kewenangan Orang Tua: Istilah umum dari seluruh hak dan kewajiban orang tua dalam memelihara anak (mendidik, menentukan tempat tinggal, mendisiplinkan, dll) maupun manajemen harta benda anak yang belum cukup umur.

Kewenangan Pemeliharaan Anak: Hak dan kewajiban untuk melaksanakan pengawasan, perlindungan dan pendidikan terhadap anak. Pada dasarnya, hak dan kewajiban ini merupakan salah satu bagian dari kewenangan orang tua.

25. Nafkah Anak · Biaya Perkawinan

Nafkah Anak: Biaya yang diperlukan untuk memelihara “anak yang belum dewasa” (anak yang belum mandiri dari segi ekonomi, tidak dilihat apakah anak bersangkutan telah mencapai usia dewasa atau belum). Biaya ini merupakan bagian dari biaya perkawinan bagi pasangan suami-istri yang masih terikat dalam perkawinan, namun setelah perceraian beban biaya ini dibagi secara proporsional untuk ditanggung (oleh mantan suami dan mantan istri).

Biaya Perkawinan: Biaya-biaya yang diperlukan bagi pasangan suami-istri dalam menyelenggarakan kehidupan rumah tangga. Meliputi biaya untuk pangan, sandang, papan, medis, rekreasi serta pemeliharaan dan pendidikan anak yang belum dewasa, dan ditanggung

oleh suami-istri bersama-sama.

26. Kompensasi Perceraian • Pembagian Harta Perkawinan

Kompensasi Perceraian: Uang ganti kerugian yang dibayar terhadap kerugian mental yang diderita. Dalam hal perceraian, diartikan sebagai uang kompensasi yang diberikan terhadap kerugian mental yang diderita karena perbuatan yang menyebabkan perceraian maupun rusaknya hubungan perkawinan itu sendiri.

Pembagian Harta Perkawinan: Pemisahan (pembagian) harta yang telah dibuat selama kehidupan perkawinan pasangan suami-istri berlangsung, yang dilakukan dalam proses perceraian.

27. Pewarisan • Wasiat • Bagian Mutlak

Pewarisan: Perbuatan/proses mewariskan kedudukan harta propertorial kepada ahli waris ketika seseorang meninggal dunia.

Wasiat: Pernyataan kehendak mengenai harta peninggalan serta penanganan kedudukan ahli waris, yang dilakukan oleh seseorang saat dia masih hidup.

Bagian Mutlak: Bagian harta peninggalan minimum yang dijamin terhadap ahli waris yang diatur dan diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan (terkecuali saudara kandung), tanpa terpengaruh isi wasiat.

28. Fiksasi Gejala • Cacat Tetap • Kehilangan Keuntungan

Fiksasi Gejala: Keadaan seseorang yang menderita cedera/luka akibat kecelakaan/insiden dan tidak dapat diharapkan sembuhnya cedera/luka tersebut meskipun dilanjutkan perawatan medis yang lebih lanjut.

Cacat Tetap: Kecacatan mental/fisik yang menetap setelah fiksasi gejala.

Kehilangan Keuntungan: Kerugian yang diderita korban kecelakaan/insidensebagai akibat dari kehilangan keuntungan ekonomis yang seharusnya dapat diharapkan olehnya jika tidak terjadi kecelakaan/insiden bersangkutan.

29. Kebangkrutan • Kepailitan

Kebangkrutan: Keadaan orang/badan hukum yang menjadi sulit membayar kreditur mereka karena gagal secara ekonomis sehingga tidak dapat melanjutkan kegiatan ekonomis.

Kepailitan: Dalam arti luas, sama dengan kebangkrutan. Dalam arti sempit, diartikan sebagai

suatu prosedur melikuidasi seluruh harta benda debitur untuk membayar setiap kreditur secara adil atas dasar keputusan kepailitan pengadilan.

30. Perjanjian Kerja

Perjanjian Kerja: Pada umumnya merupakan janji atau perjanjian yang dibuat antara perusahaan dengan pekerja yang bekerja di perusahaan itu. Mencantumkan gaji, tempat kerja, ada tidaknya ketentuan mengenai lamanya jangka waktu kerja, serta kondisi-kondisi kerja lainnya.

31. Pemborongan · Pendelegasian · Penyaluran

Pemborongan: Perjanjian memborongkan suatu pekerjaan tertentu yang harus diselesaikan dalam waktu tertentu. Pemborong pekerjaan mempunyai keleluasaan dalam menentukan siapa yang dipekerjakan dan proses bagaimana yang digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan.

Pendelegasian: Perjanjian yang dibuat antara pihak yang meminta pelaksanaan suatu pekerjaan administrasi atau pekerja tertentu lain hingga pekerjaan tersebut rampung (“pihak yang mendelegasikan”) dengan pihak yang sanggup melaksanakan dan menyelesaikannya (“pihak yang didelegasikan”).

Penyaluran: Perjanjian yang dibuat antara perusahaan “penyalur tenaga kerja” yang mempekerjakan tenaga kerja yang mempunyai keterampilan tertentu untuk menempatkannya di perusahaan (“penerima tenaga kerja”) yang membutuhkan tenaga kerja bersangkutan dengan tenaga kerja yang bekerja di bawah kendali perusahaan penerima tenaga kerja.

32. Berhenti Kerja · Pemutusan Hubungan Kerja · Pengakhiran Hubungan Kerja

Berhenti Kerja: Berhentinya pekerja dari perusahaan tempat dia bekerja atas keinginan dirinya.

Pemutusan Hubungan Kerja: Diberhentikannya pekerja oleh majikan secara sepihak.

Pengakhiran Hubungan Kerja: Penolakan perpanjangan perjanjian kerja yang dilakukan oleh majikan dengan alasan perjanjian kerja antara pekerja dan majikan bersangkutan dibuat untuk jangka waktu tertentu, misalnya 6 bulan atau 1 tahun lamanya, dan masa perjanjian bersangkutan sudah berakhir.

33. Memulai Usaha Baru

Memulai Usaha Baru: Dimulainya usaha baru. Usaha baru dapat dimulai dengan cara mendirikan perusahaan maupun berusaha sebagai usaha perseorangan. Dalam hal orang asing memulai usaha baru, tidak ada pembatasan apapun jika orang bersangkutan mempunyai status

tinggal sebagai Penduduk Permanen atau yang setara, namun kepada orang asing yang berstatus lain diberi pembatasan tertentu.

34. Pajak Penghasilan · Pajak Penduduk · Pemberitahuan Tahunan Pajak

Pajak Penghasilan: Pajak nasional yang dikenakan kepada orang pribadi terhadap penghasilan (keuntungan, laba) yang didapat selama kurun waktu 1 tahun. Tarif pajak ditentukan berdasarkan besarnya penghasilan.

Pajak Penduduk: Merupakan istilah umum yang mencakup Pajak Penduduk Daerah Tingkat Bawah dan Pajak Penduduk Prefektur, dan merupakan pajak daerah yang dikenakan dan dikoleksi secara sekaligus oleh Pemerintah Daerah Tingkat Bawah. Dikenakan terhadap penduduk yang bertempat tinggal di pemerintah daerah bersangkutan per tanggal 1 Januari.

Pemberitahuan Tahunan Pajak: Prosedur yang ditempuh oleh penerima gaji dll dalam melaporkan dan membayar pajak penghasilan. Pada prinsipnya, Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) wajib disampaikan ke kantor pajak pada periode 16 Februari - 15 Maret tahun berikut.

35. Asuransi Putus Kerja

Asuransi Putus Kerja: Program asuransi yang memberikan santunan berupa uang selama waktu tertentu kepada karyawan/pegawai yang terkena pemutusan hubungan kerja atau berhenti kerja dari perusahaan tempat dia bekerja. Untuk itu, karyawan/pegawai menyetorkan iuran asuransi selama dia bekerja dan berpenghasilan.

36. Asuransi Kecelakaan Kerja

Asuransi Kecelakaan Kerja: Program asuransi dimana Pemerintah Jepang menanggung biaya perawatan dan pengobatan medis untuk menyembuhkan luka/cedera dan penyakit yang dialami/diderita pekerja dalam kerja atau karena kerja, atau dalam perjalanan menuju/dari tempat kerja. Selain itu, selama tidak berpenghasilan karena tidak bisa bekerja, Pemerintah Jepang memberikan santunan berupa uang yang berjumlah tertentu.

37. Asuransi Kesehatan · Program Pensiun

Asuransi Kesehatan: Program Pemerintah Jepang dimana pekerja serta keluarganya yang menderita luka/cedera dan penyakit mendapatkan manfaat medis dengan hanya menanggung 10% atau 30% dari total biaya medis yang diterimanya. Pekerja yang bekerja di perusahaan (dan pekerja paruh waktu, jika memenuhi persyaratan tertentu) menjadi tertanggung.

Program Pensiun: Program untuk menyediakan jaminan hari tua serta jaminan sosial kepada peserta yang menjadi cacat atau meninggal dunia. Menjadi peserta jika seseorang telah mencapai usia 20 tahun (untuk Program Pensiun Nasional/*Kokumin-nenkin*) atau dipekerjakan oleh perusahaan (Program Pensiun Kesejahteraan/*Kosei-nenkin*).

38. Bantuan Publik · Tunjangan Sosial

Bantuan Publik: Program Pemerintah Pusat untuk menjamin taraf kehidupan minimal fakir miskin sesuai tingkat kemiskinannya dan membantu mereka sampai mampu mandiri.

Tunjangan Sosial: Program untuk memberikan tunjangan berupa uang berdasarkan penghasilan, umur, kecacatan yang disandang, keadaan dan kondisi keluarga serta syarat-syarat tertentu lainnya.

39. Program Wajib Belajar · Usia Sekolah · Pindah Sekolah · Peralihan dari Luar

Program Wajib Belajar: Program pendidikan umum yang diberikan secara Cuma-Cuma kepada anak berusia 6 sampai 15 tahun. Oleh Konstitusi dan Undang-undang yang berlaku, setiap warga negara wajib memberikan kesempatan kepada anak yang berada di bawah perlindungannya untuk mendapatkan pendidikan.

Usia Sekolah: Usia untuk mengikuti Program Wajib Belajar. Usia Sekolah di Jepang sekarang adalah 6 sampai 15 tahun.

Pindah Sekolah: Perpindahan dari sekolah lain (taman kanak-kanak, SD, SMP, SMA, sekolah menengah, sekolah luar biasa, perguruan tinggi, dan sekolah politeknik) yang dilakukan di tengah program pendidikan.

Peralihan dari Luar: Perpindahan dari lembaga pendidikan di luar negeri maupun sekolah orang asing yang berada di dalam negeri, yang dilakukan di tengah program pendidikan.

40. Bimbingan Adaptasi · Bimbingan Bahasa Jepang · Bimbingan Bahasa Ibu

Bimbingan Adaptasi: Bimbingan dan Dukungan yang diberikan kepada anak yang berlatar belakang asing agar dapat beradaptasi dengan kehidupan sekolah di Jepang.

Bimbingan Bahasa Jepang: Bimbingan dan dukungan Bahasa Jepang yang diberikan kepada anak yang berlatar belakang asing agar mendapatkan kemampuan menggunakan Bahasa Jepang dalam menjalani kehidupan sekolah maupun mengikuti kegiatan belajar-mengajar.

Bimbingan Bahasa Ibu: Dukungan yang diberikan kepada anak yang berlatar belakang asing agar tidak kehilangan kemampuan bahasa ibu dan budaya ibu.

41. Melanjutkan Sekolah ke SMA • Melanjutkan Sekolah ke Perguruan Tinggi • Tindakan Khusus untuk Ujian Saringan Masuk • Pendaftaran Khusus untuk Ujian Saringan Masuk

Melanjutkan Sekolah ke SMA: Pada prinsipnya, anak yang berusia 15 tahun atau lebih dan telah lulus dari SMP atau memenuhi persyaratan yang setara atau lebih berkualifikasi mengikuti ujian saringan untuk masuk sekolah menengah atas.

Melanjutkan Sekolah ke Perguruan Tinggi: Pada prinsipnya, anak yang lulus SMA atau yang setara berkualifikasi mengikuti ujian saringan untuk masuk perguruan tinggi.

Tindakan Khusus untuk Ujian Saringan Masuk: Tindakan tertentu yang diambil khusus untuk anak yang berlatar belakang asing dalam pelaksanaan ujian saringan umum di jenjang SMA, dengan tujuan mengurangi ketidak-seimbangan dalam kemampuan Bahasa.

Pendaftaran Khusus Ujian Saringan Masuk: Pendaftaran peserta ujian yang khusus untuk anak berlatar belakang asing, yang menyediakan ujian khusus yang berbeda isinya dengan ujian umum. Diterapkan di SMA dan perguruan tinggi yang khusus.

42. Sekolah Orang Asing • Sekolah Internasional • Sekolah Etnis

Sekolah Orang Asing: Istilah umum dari seluruh jenis lembaga pendidikan yang memberi pendidikan terhadap anak yang berlatar-belakang asing pada utamanya.

Sekolah Internasional: Salah satu bentuk Sekolah Orang Asing yang umumnya menggunakan Bahasa Inggris sebagai Bahasa pengantar utama dalam kegiatan belajar-mengajar.

Sekolah Etnis: Salah satu bentuk Sekolah Orang Asing yang mengkhususkan diri pada etnis/negara tertentu. Disebut juga sebagai National School.

43. Rawat Inap Perawatan Medis dan Perlindungan • Rawat Inap Non-Sukarela

Keduanya merupakan bentuk rawat inap penderita gangguan mental yang dibutuhkan dan dilakukan secara paksa karena tidak memungkinkan persetujuan dari yang bersangkutan. Rawat Inap Perawatan Medis dan Perlindungan dapat dilaksanakan jika ada persetujuan keluarga atau pengampu/wali. Rawat Inap Non-Sukarela dapat dilaksanakan jika dinilai ada kemungkinan melukai diri ataupun orang lain. Keduanya mempersyaratkan pemeriksaan oleh dokter kesehatan mental tersertifikasi.

44. Poli Psikiatri (Poli Syaraf) • Poli Kedokteran Psikosomatik • Poli Neurologi • Poli Bedah Otak

Poli Psikiatri (Poli Syaraf): Bagian rumah sakit/poliklinik yang menangani penyakit mental secara umum.

Poli Kedokteran Psikosomatik: Bagian rumah sakit/poliklinik yang menangani selain penyakit psikosomatik juga menangani neurosis dan depresi ringan.

Poli Nerulogi: Bagian rumah sakit/poliklinik yang memberi pelayanan medis terhadap ensefalitis, neuritis, serta penyakit-penyakit fisik lain yang terkait dengan otak dan syaraf.

Poli Bedah Otak: Bagian rumah sakit/poliklinik spesialis otak yang memberikan pelayanan medis terhadap luka kepala, infark serebral dll.

45. Psikosis • Neurosis

Psikosis: Kondisi mental yang berbeda dengan yang normal, yang disebut kegilaan pada dahulu kala. Skizofrenia dan depresi manik adalah contoh terkenal.

Neurosis: Gejala mental dan fisik yang spesifik dan berlanjut terus akibat penderitaan pikiran.

46. Gangguan Mental • Tunagrahita • Gangguan Perkembangan

Gangguan Mental: Menunjukkan seluruh penyakit mental termasuk tunagrahita dan gangguan perkembangan.

Tunagrahita: Menunjukkan keadaan seseorang yang kurang perkembangan intelektualnya sehingga memiliki IQ (kecerdasan intelektual) pada angka 70 atau kurang.

Gangguan Perkembangan: Terdapat tipe pervasif seperti autism dan Asperger's Syndrome, dan tipe spesifik seperti gangguan perkembangan wicara.

47. KDRT(Kekerasan Dalam Rumah Tangga) • Pelecehan Seksual

KDRT: Kekerasan yang dilakukan di dalam rumah tangga. Dikategorikan sebagai salah satu bentuk penyiksaan, dan didefinisikan sebagai penyiksaan yang dilakukan terhadap seseorang oleh keluarganya atau orang yang sehari-harinya tinggal bersama tanpa memandang unsur lain seperti umur, kebangsaan, jenis kelamin, kecacatan yang disandangnya, keadaan ekonomi, daerah maupun pola hidup.

Pelecehan Seksual: Melakukan perbuatan dan perkataan seksual tertentu secara eksplisit maupun implisit terhadap seseorang meskipun orang bersangkutan tidak mengkehendaknya maupun menolaknya, sehingga memberikan kerugian tertentu dalam hal kejiwaan atau kehidupan terhadap orang bersangkutan sebagai akibat dari perbuatan dan perkataan seksual tersebut.

48. Kekerasan Seksual · Kekerasan terhadap Anak · Penindasan

Kekerasan Seksual: Tindak pidana fisik seperti pemerkosaan dan penganiayaan seksual, pelecehan seksual melalui perkataan, stalking (penguntitan), serta segala perbuatan yang merangsang dan memenuhi nafsu seksual tanpa ada persetujuan dari korban

Kekerasan terhadap Anak: Tindak kekerasan secara fisik dan seksual, pengabaian (berupa ketidak-memadai dalam pemeliharaan anak/bayi dan pengawasan anak/remaja), serta tindak kekerasan emosional.

Penindasan: Tindak perbuatan yang secara agresif menginjak-injak martabat dan kehormatan manusia serta kepercayaan terhadap manusia yang dimiliki seseorang. Tidak dipandang apakah perbuatan tersebut dilakukan secara langsung atau tidak langsung, secara terang-terangan atau diam-diam, dan secara tunggal atau kolektif.

49. Persetujuan Tindakan Medis

Persetujuan Tindakan Medis: Diterjemahkan sebagai “pernyataan persetujuan yang diberikan setelah mendapat informasi”. Artinya, Pernyataan persetujuan tindakan medis yang diberikan oleh pasien atas keinginan dirinya setelah sebelumnya pasien mendapatkan informasi yang cukup dari dokter sebelum tindakan medis mulai diberikan.

50. Kejutan Budaya · Stress Trans Budaya

Kejutan Budaya: kejutan psikologis dan kegelisahan yang dirasakan oleh seseorang yang melihat dan menyentuh budaya berlainan, karena kebiasaan dan pola pikir budaya bersangkutan berbeda jauh dari budaya negara asalnya.

Stress Trans Budaya: Tekanan dan beban mental yang timbul pada seseorang karena hidup di wilayah kebudayaan yang berlainan atau berjumpa dengan budaya berlainan. Diakibatkan antara lain karena imigrasi, perkawinan campur, bertugas di luar negeri, belajar di luar negeri, serta perjalanan ke luar negeri.

“Inilah Hal yang Perlu Anda Ketahui! Pengetahuan Dasar Bantuan Konsultasi untuk Warga Negara Asing”

Dikompilasi oleh: Michiko Sugisawa, Sosuke Seki, Yu Abe (2015) Penerbit Shohakusha Publishing Co.

Bab Ke-3 Terjemahan Hanya pada Bagian Penjelasan mengenai 50 Istilah yang Perlu Anda Ketahui